



Ahmad Sulton Ghozali, Tommy Christomy

---

## **Surat Perjanjian dan Relasi Kuasa dalam Naskah Peti Kesultanan Ternate 113 A 1/22**

**Abstract:** This study analyzes the crate manuscript of 113 A 22/1, one of the collections from Sultan Ternate's archive which contains an agreement with the Dutch colonial government regarding the transfer of 150 Ternate soldiers as reinforcements in 1805. The text frames various ideas around power relations. The research was carried out using a qualitative approach with descriptive methods and data collection through literature study. After the philological stage was carried out to open the contents of the manuscript, the theory of critical discourse analysis (CDA) from Van Dijk and the theory of power from Foucauldian perspective were used in the analysis. The results of this study reveal the existence of the idea of power relations which are built at the micro level in the form of discursive devices (consensus, rhetorical devices, and lexicalization), the superstructure level around the structure of treaty letters, and the macro level around colonial-colonized ideas and the idea of governmentality that has been passing down to local authorities.

**Keywords:** Treaty Letters, Power Relation, Crate Manuscript, Dutch Colonial, Ternate Sultanate.

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis naskah peti 113 A 1/22, salah satu koleksi arsip Sultan Ternate yang berisi perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda terkait pemindahan 150 prajurit Ternate sebagai bala bantuan pada tahun 1805. Penelitian dilakukan dengan pendekatan secara kualitatif dengan metode deskriptif dan pengumpulan data melalui studi pustaka. Setelah dilakukan tahap filologi untuk membuka isi naskah, teori Critical Discourse Analysis (CDA) dari Van Dijk dan teori kuasa dari perspektif Foucault digunakan sebagai teori dan metode dalam analisis. Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya gagasan relasi kuasa yang dibangun dalam level mikro berupa sarana diskursif (konsensus, sarana retorik, dan leksikalisasi), level superstruktur seputar struktur surat perjanjian, dan level makro seputar gagasan penjajah-terjajah dan gagasan mentalitas kepengaturan yang diturunkan ke penguasa lokal.

**Kata Kunci:** Surat Perjanjian, Relasi Kuasa, Naskah Peti, Kolonial Belanda, Kesultanan Ternate.

Maluku Utara adalah satu daerah yang mengalami pengaruh besar akibat pemerintahan kolonial di wilayah Indonesia timur. Daerah tersebut dinilai penting dengan kekayaan sumber daya alamnya berupa rempah sehingga menjadi jalur perdagangan yang strategis untuk kekuasaan kolonial. Pada awalnya, konstelasi politik di Maluku Utara terbagi dalam kerajaan-kerajaan kecil (*kolano*) dengan empat penguasa terbesar yang dikenal sebagai *Moloku Kie Raha* (empat gunung Maluku), yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan (Amal 2006, 21). Seiring waktu, Ternate dan Tidore berkembang hingga menjadi dua poros utama dalam perkembangan politik di Maluku. Perkembangan kekuasaan tersebut tidak terlepas dari hadirnya kekuatan asing. Ternate mendekati kepada Portugis, sementara Tidore bersekutu dengan Spanyol. Inggris juga sempat memihak kepada Tidore ketika Ternate bersekutu dengan Belanda. Inggris membantu Tidore dalam melakukan penyerangan yang mengakibatkan Ternate takluk pada tahun 1801. Akan tetapi, kekuasaan Inggris tidak berlangsung lama karena Perjanjian Amiens (1802) yang membawa Belanda berkuasa kembali di Maluku (Rickfles 2001, 77).

Melalui sejarah kekuasaan di Maluku Utara secara ringkas, Ternate termasuk kerajaan yang cukup berhasil dalam memertahankan wilayahnya daripada kerajaan lokal lain di *Moloku Kie Raha*. Pendetang dari Eropa berusaha mendapatkan keuntungan seluas mungkin sehingga menggunakan berbagai cara untuk berinteraksi dan mengambil hati masyarakat melalui penguasa lokal. Interaksi antarpenguasa pada masa kolonial dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui surat perjanjian. Surat perjanjian memberikan keabsahan bagi penguasa untuk menjalankan agenda politik secara lebih kondusif daripada melakukan konflik hingga perang yang mengorbankan biaya, tenaga, dan sumber daya lainnya. Kendati demikian, surat perjanjian juga mampu mbingkai berbagai kepentingan seputar kekuasaan di dalamnya.

Perjanjian dalam konteks pemerintah kolonial juga memberikan gambaran mengenai interaksi atas kekuasaan

di wilayah jajahan. Di Maluku Utara, gambaran mengenai interaksi kolonial dapat ditemukan dalam koleksi naskah arsip Sultan Ternate. Sebagai tinjauan, penelitian terhadap naskah-naskah Ternate telah banyak dilakukan sebelumnya. Limbong (2017) melakukan penelitian filologi terhadap naskah peti koleksi PNRI (113 8/1, 113 8/16, 113 8/20, 113 8/33, 113 8/45, 113 8/3, 113 8/4a, 113 8/4b, dan 113 8/6) sebagai undang-undang Ternate menganalisis wacana kekuasaan di dalamnya. Mu'jizah (2014) mendiskusikan sejarah dan tradisi sastra Ternate dalam naskah surat Sultan Abulhayat 2 dan surat-surat perjanjian koleksi Perpustakaan Nasional RI (113 1/25, 113 1/26, 113 8/3A, 113 A 1/35, dan 113 A 1/21) dan koleksi Arsip Nasional.

Gallop dan Arps (1991) mendeskripsikan isi surat dari Sultan Muhammad Yasin di Ternate yang ditulis pada tahun 1802. Christomy & Suharjo (2019) melakukan penelitian filologi terhadap tiga naskah peti koleksi PNRI (113 1/14, 113 8/11a, dan 113/8/12) dan menganalisis hubungan Loloda dalam kepentingan antara Ternate dan kolonial Belanda dari segi metafora dan ekspresi spesifik lain. Andini (2021) melakukan penelitian filologi terhadap naskah MS 18141 koleksi British Library dan menganalisis aspek diplomasi maritim antara Ternate dengan Inggris.

Meskipun demikian, terdapat salah satu naskah koleksi arsip Sultan Ternate yang patut diperhitungkan untuk diteliti secara mendalam. Naskah tersebut belum pernah diteliti ketika beberapa naskah peti lainnya dalam koleksi Sultan Ternate telah diteliti lebih dari sekali dengan fokus topik yang beragam. Naskah tersebut masih tersimpan utuh dalam koleksi naskah peti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dengan nomor 113 A 1/22 (bundel 1 nomor 22). Secara umum, naskah peti 113 A 1/22 terbagi dalam dua kolom. Penelitian ini berfokus kepada teks di sisi kanan yang ditulis dalam bahasa Melayu dan aksara Jawi yang jarang digunakan pada masa kini. Sebagai salah satu wujud dari khazanah sastra klasik, naskah harus diperiksa sebagai data untuk memahami kondisi dan pemikiran di masa lalu (Robson 1994, 8). Oleh karena itu, diupayakan

kajian filologi untuk membuka pemahaman atas data dan pemikiran yang terkandung dalam naskah tersebut. Hal ini juga menjadi urgensi penyelamatan teks mengingat kondisi naskah yang rentan secara fisik dan usia. Dalam konteks naskah peti 113 A 1/22, informasi yang terkandung dalam naskah tersebut dapat menjadi sumber data paling relevan dan faktual mengenai realitas sejarah di Ternate pada tahun 1805. Data tersebut dapat dicapai dengan menyusun edisi teks secara kritis untuk membuka informasi di dalamnya secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Surat perjanjian yang terdiri dari 11 pasal tersebut memuat rincian bantuan prajurit dari Ternate ke pemerintah kolonial Belanda. Naskah tersebut tidak hanya memperlihatkan kesepakatan yang terjadi pada masa kolonial, tetapi juga gagasan-gagasan yang dibingkai melalui struktur di dalamnya sebagai surat perjanjian, ekspresi-ekspresi di dalamnya sebagai wacana, dan hingga kepentingan seputar relasi kuasa di dalamnya. Secara lebih luas, ketentuan yang berlaku dalam naskah peti 113 A 1/22 juga memberikan pengaruh terhadap kekuasaan pemerintah kolonial dan Sultan Ternate pada masa tersebut. Penelitian ini membuka gagasan-gagasan kolonial yang tidak ditemukan secara eksplisit karena dibingkai dalam dokumen perjanjian. Kebaruan dari aspek naskah maupun topik kajian tersebut dapat memperkaya khazanah penelitian terhadap naskah-naskah Ternate.

Realitas politik yang terjadi di Ternate pada tahun 1805 memiliki gagasan yang menarik seputar relasi kuasa yang perlu ditinjau secara mendalam. Untuk mengarahkan analisis, dapat ditarik sebuah rumusan masalah, yaitu menguraikan adanya relasi kuasa antara pemerintah kolonial Belanda dengan Sultan Ternate dalam naskah peti 113 A 22/1 melalui kajian filologi dan interpretasi pasal-pasal perjanjian dalam naskah tersebut. Untuk memfokuskan rumusan masalah tersebut, diajukan satu pertanyaan dalam penelitian ini. Bagaimana pasal-pasal yang tercantum dalam

naskah peti 113 A 22/1 membingkai relasi kuasa antara pemerintah kolonial Belanda dan Sultan Ternate pada tahun 1805?

Beberapa tujuan dirumuskan sebagai bentuk kebermanfaatannya dari penelitian ini. Proses pembacaan secara kritis terhadap naskah peti 113 A 22/1 tidak hanya membuka akses informasi di dalamnya kepada pembaca pada masa kini, tetapi juga memberikan pemahaman tentang relasi kuasa antara kolonial dan penguasa lokal melalui analisis secara mendalam. Isi dari surat raja-raja Melayu juga penting sebagai sumber primer untuk penelitian sejarah Indonesia, termasuk dari segi diplomatik dan politik (Gallop, 1991: 33). Pemahaman terhadap kondisi kekuasaan pada saat tertentu tidak hanya berkontribusi terhadap pengetahuan sejarah, tetapi juga menjadi pembelajaran seputar beragam kepentingan yang terbingkai dalam naskah klasik atau dokumen perjanjian. Dalam konteks naskah peti 113 A 1/22, Ternate menjadi pihak yang paling terpengaruh akibat berbagai kepentingan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini secara strategis dapat menjadi refleksi sekaligus pembelajaran bagi generasi mendatang.

### **Filologi, Relasi Kuasa, dan *Critical Discourse Analysis* (CDA)**

Secara umum, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menentukan topik dan sumber data, mengumpulkan data, melakukan pembacaan kritis, melakukan analisis, dan merumuskan hasil analisis. Metode deskriptif digunakan dengan mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, proses, dan objek dari bahan penelitian (Basuki 2006, 110). Berkenaan dengan sumber data, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research method*). Metode studi pustaka “*involves identifying and locating sources that provide factual information or personal/expert opinion on a research question*” (George 2008, 6). Identifikasi sumber-sumber pustaka tersebut diperoleh dari buku, jurnal, maupun sumber lain secara fisik maupun digital

yang memuat informasi relevan terkait masalah penelitian. Penelitian kualitatif menjadi pendekatan yang bertujuan untuk menghasilkan suatu interpretasi atas data penelitian. “*Qualitative research is a form of interpretive inquiry in which researchers make an interpretation of what they see, hear, and understand*” (Creswell, 2009: 176). Interpretasi yang dihasilkan secara kritis dalam penelitian ini memperkaya pemahaman seputar relasi kuasa di Ternate dalam naskah peti 113 A 1/22. Hal ini terlihat dengan ditemukannya beragam gagasan dalam pemingkaihan wacana di dalamnya yang pada akhirnya hanya memihak kepada kepentingan penguasa.

Dalam kajian filologi, definisi naskah atau manuskrip dibatasi terhadap semua tulisan tangan yang pernah ditulis di lingkungan tradisional Indonesia (Ikram 2019, 2). Penelitian ini cenderung kepada tekstologi, tetapi tetap memerhatikan kondisi naskah secara kodikologis untuk mengetahui konteks naskah secara menyeluruh. Terkait dengan tekstologi, tugas utama filolog adalah membuat teks terbaca dan dimengerti dengan menyajikan dan menafsirkannya (Robson, 1994: 12). Kedua tahap tersebut dilakukan dalam penelitian ini melalui metode yang disebut sebagai kritik teks. “Seluruhnya dengan tujuan menemukan bentuk teks yang asli dan terpercaya. Penelitian inilah yang dalam filologi dikenal dengan kritik teks.” (Ikram, 2019: 43). Untuk menyajikan hasil penelitian yang terpercaya, sikap “kritik” dalam penelitian filologi harus melalui tahapan tertentu, Untuk menghasilkan edisi teks yang dapat dipercaya, tahapan dalam kritik teks dimulai dari inventarisasi, deskripsi naskah, penyusunan edisi, dan terjemahan (Ikram 2019, 73).

Hasil inventarisasi dan deskripsi naskah akan dijelaskan di bagian pembahasan, sementara terjemahan tidak dilakukan karena bahasa Melayu dalam naskah tersebut sedikit banyak dapat dipahami oleh penutur bahasa Indonesia saat ini, meskipun naskah tersebut sebagai satu-satunya sumber data (*codex unicus*). Penentuan naskah tersebut sebagai *codex unicus* karena tidak ditemukannya naskah salinan atau turunannya yang bertahan hingga saat ini. Dengan demikian, metode

yang digunakan untuk menganalisis naskah tersebut adalah metode naskah tunggal. Setelah dilakukan tahapan filologis untuk membuka akses informasi dalam naskah peti 113 A 1/22, analisis diarahkan dengan melihat relasi kuasa yang dibingkai dalam surat perjanjian tersebut. Identifikasi terkait adanya relasi kuasa dalam naskah tersebut dilakukan melalui dua landasan teori, yaitu perspektif relasi kuasa dari Foucault dan analisis wacana kritis atau *critical discourse analysis* (CDA) dari Van Dijk.

Definisi kuasa sendiri tidak dapat dibangun tanpa adanya relasi antara satu pihak dengan lainnya. “*The term “power” designates relationships between partners*” (Foucault, 1982: 786). Kuasa membangun hubungan antarpihak tersebut sebagai mitra, tetapi penerapannya menempatkan pihak yang menguasai dan dikuasai. Foucault (1982: 786) menjelaskan konsep kuasa sebagai kapasitas atau kemampuan yang mampu memengaruhi secara individual hingga meluas dengan instrumen eksternal. Dengan adanya instrumen eksternal, definisi kuasa itu sendiri semakin bergantung dengan relasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Naskah peti 113 A 1/22 menjadi salah satu instrumen eksternal untuk membangun relasi antara pemerintah kolonial Belanda dan Sultan Ternate sebagai sesama penguasa pada masanya. Beberapa kriteria diperlukan untuk menganalisis relasi kuasa, yaitu sistem diferensiasi (*the system of differentiations*), tipe-tipe objektif (*the types of objectives*), sarana untuk mewujudkan relasi kuasa (*the means of bringing power relations into being*), bentuk-bentuk institusionalisasi (*forms of institutionalization*), dan derajat rasionalisasi (*the degrees of rationalization*).” (Foucault 1982, 792).

Setelah mengidentifikasi konsep relasi kuasa melalui perspektif Foucault, analisis dilakukan dengan melihat penerapannya melalui wacana yang bekerja di dalamnya. Secara teoritis, setiap teks adalah hasil dari pemingkaihan oleh penguasa pada suatu zaman. Teks yang dimuat dalam naskah tersebut perlu dianalisis sebagai suatu wacana untuk melihat pemingkaihan tersebut secara kritis. Oleh karena itu, metode

CDA dari Van Dijk (1997, 2005) digunakan untuk melihat gagasan relasi kuasa dalam naskah tersebut. Analisis dengan CDA dilakukan dalam tiga level, yaitu mikro, superstruktur, dan makro.

- a. Analisis pada level mikro dilakukan melalui beberapa sarana diskursif (*discursive devices*), yaitu konsensus (*concensus*), sarana retorik (*rhetorical devices*), dan leksikalisasi (*lexicalization*). Tiga sarana diskursif tersebut dipilih karena terlihat paling menonjol dan berpengaruh dalam membingkai relasi kuasa di naskah tersebut.
- b. Analisis pada level superstruktur dilakukan dengan melihat struktur naskah peti 113 A 1/22 sebagai surat perjanjian. “Struktur” naskah tersebut dilihat sebagai antarmuka (*interface*) yang membatasi sekaligus menghubungkan antara wacana dan sarana diskursif secara mikro dengan gagasan yang dimuatnya secara makro.
- c. Analisis pada level makro dilakukan dengan menemukan beragam gagasan “penjajah” dan “terjajah” melalui perspektif Foucault (1982). Keduanya dibedakan dalam dimensi “*us-them*” (kami-mereka) dengan melihat tiga sarana diskursif yang dibahas dalam level mikro dan merefleksikannya dengan perspektif Foucault. Secara spesifik, analisis level mikro memetakan dua gagasan besar. Pertama, representasi pihak “penjajah” yang menguasai (*dominant*) dan “terjajah” yang dikuasai (*dominated*). Identifikasi kedua pihak tersebut dilakukan dengan perspektif Foucault tentang subjektivikasi, kekuasaan berdaulat (*sovereign power*), dan kekuasaan disiplin (*disciplinary power*). Kedua, mentalitas kepengaturan (*governmentality*) kolonial yang diadopsi oleh penguasa lokal. Identifikasi gagasan tersebut dilakukan melalui perspektif Foucault (1991).

## Inventarisasi dan Deskripsi Naskah Peti Kesultanan Ternate

Sesuai dengan namanya, naskah tersebut berada dalam kategori naskah peti arsip Sultan Ternate koleksi PNRI. Penamaan “naskah peti” merujuk kepada bentuk naskah yang tidak dalam bentuk buku dan sempat disimpan dalam peti-peti khusus. Pudjiastuti (1997) merujuk naskah tersebut untuk pertama kali dengan kode 22, MF.49/L/I/4/A dan dikategorikan dalam kelompok perjanjian/kontrak. Limbong (2020) melakukan katalogisasi secara lebih detail terhadap naskah tersebut dalam kelompok yang sama. Digitalisasi dilakukan terhadap naskah tersebut dan diunggah pada tahun 2010 dengan kode katalog 697356 dalam situs web khastara.perpusnas.go.id yang dapat diakses untuk umum. Menurut katalog oleh Limbong (2020) dan deskripsi dalam situs web tersebut, naskah peti 113 A 1/22 diberi judul *Overeenkomst Weegens de in Dienst neemng* (Perjanjian atas Permintaan Komisioning). Penelitian ini mempertahankan nama “Naskah Peti 113 A 1/22” karena paling sering ditemukan dalam katalog dan dokumentasi digital sehingga mempermudah penelusuran atau perujukannya di kemudian hari.

Sebagai ringkasan, naskah peti 113 A 1/22 berisi perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 27 Februari 1805. Tidak ditemukan keterangan mengenai penulis naskah, tetapi disebutkan beberapa nama lokasi dalam naskah tersebut, seperti Ternate, Manado, dan Hindia Belanda. Naskah tersebut berisi 11 pasal perjanjian. Terdapat tiga nama yang bersepakat dalam naskah tersebut, yaitu Carel Lodewijk Wieling yang dirujuk sebagai “Gezagehiber beserta Rat Maluku” dalam naskah tersebut, Johannes Siberg sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1801-1805), dan Sultan Muhammad Yasin. Wieling menjabat sebagai Gubernur Maluku ke-52 sejak tahun 1804, sementara Muhammad Yasin menjadi Sultan Ternate ke-18 pada tahun 1801 (de Clercq 1999, 121). Secara lebih lanjut, terbagi dua pihak yang bersepakat dalam surat tersebut.

Gubernur Jenderal Johanes Siberg dan Gubernur Maluku C. L. Wieling mewakili pihak pemerintahan kolonial Belanda. Sultan Muhammad Yasin dan para menterinya mewakili Kesultanan Ternate. Selain ketiga nama tersebut, disebut pula pihak yang disebut sebagai “Peter Manado” yang menjadi atasan bagi para prajurit Ternate setelah berada di pihak pemerintah kolonial Belanda.

Dari aspek fisik, naskah peti 113 A 1/22 (nomor 113 A bundel 1 nomor 22) adalah naskah tunggal yang masih lengkap. Naskah tersebut terdiri dari 22 halaman tertulis dari total 26 halaman. Halaman yang kosong berada di depan (1 halaman) dan belakang (3 halaman) naskah. Ukuran halaman naskah tersebut seluas 20,6 x 32,4 cm. Ukuran sampul naskah tersebut seluas 21,6 x 34,1 cm. Ukuran blok teks dalam naskah tersebut seluas 16 x 29,5 cm. Ukuran pias dalam naskah tersebut seluas 4,6 x 2,9 cm. Naskah tersebut dijilid dengan teknik sulam menggunakan benang sebanyak satu kuras. Bahan kertas tersebut dikategorikan dalam kertas Eropa dengan cap kertas berinisial CR yang dapat dilihat dengan cara diterawang. Penggarisan dalam naskah tersebut digunakan untuk membatasi pias di sisi kanan dan kiri di setiap halaman. Halaman-halaman dalam naskah tersebut tidak diurutkan dengan penomoran, tetapi dengan mengutip kata atau frasa pertama dari halaman berikutnya.

Dari aspek tulisan, naskah 113 A 1/22 ditulis dalam dua versi bahasa dan disusun dengan selang-seling untuk setiap halamannya. Sisi kanan (recto) naskah ditulis dengan bahasa Melayu dan aksara Jawi, sementara sisi kiri (verso) naskah ditulis dengan bahasa Belanda dan aksara Latin. Seluruh tulisan dalam naskah tersebut ditulis dengan tinta hitam. Terdapat koreksi untuk kesalahan penulisan huruf atau penyematan kata baru di kalimat yang sudah terlanjur ditulis. Pungtuasi dalam naskah tersebut menggunakan dua tanda baca. Tanda hubung (-) digunakan untuk menghentikan kalimat, sementara titik dua (:) digunakan untuk memberikan uraian lebih lanjut seperti halnya dalam bahasa Indonesia. Tidak ada rubrikasi,

hiasan tepi, maupun ilustrasi dalam naskah tersebut. Akan tetapi, terdapat hiasan untuk memperindah penulisan huruf dengan goresan yang sengaja memanjang atau melengkung, seperti yang digunakan di keterangan awal mengenai pihak-pihak yang bersepakat. Kondisi naskah masih utuh dengan sedikit kerusakan di pinggir-pinggir naskah, tetapi masih dapat terbaca baik secara fisik maupun digital.

Sebagai ringkasan isi surat, naskah 113 A 1/22 terdiri dari 11 pasal perjanjian. Sebelum menguraikan pasal-pasal perjanjian, naskah tersebut menjelaskan tujuan perjanjian sebagai tindak lanjut atas kesepakatan yang dibuat oleh Sultan Ternate terdahulu pada tahun 1777. Pasal pertama menguraikan kesediaan Sultan Muhammad Yasin dari Ternate untuk memberikan bantuan militer sebanyak 150 prajurit Ternate dengan perlengkapannya kepada pemerintah kolonial Belanda. Pasal kedua menguraikan penugasan baru prajurit Ternate tersebut di wilayah kekuasaan kolonial Belanda yang disebut sebagai “Tanah Salibi”, seperti Manado dan Halmahera. Pasal ketiga mewajibkan prajurit Ternate tersebut untuk mematuhi pemerintah kolonial Belanda dengan sistem komando melalui pihak Peter Manado. Pasal keempat menguraikan jaminan oleh Sultan Ternate untuk menggantikan prajurit yang terkena sakit atau meninggal dunia dengan prajurit yang baru sehingga jumlahnya tetap sama.

Pasal kelima menguraikan perintah Sultan Muhammad Yasin kepada para prajurit Ternate untuk bersikap baik dan menjaga perdamaian di tempat penugasannya. Pasal keenam menjelaskan jaminan dari Sultan Muhammad Yasin bahwa para prajurit yang ditugaskan akan berkelakuan baik dan bersikap setia di bawah pengawasan Peter Manado. Pasal ketujuh menjelaskan kesediaan Sultan Ternate untuk menyediakan kebutuhan bagi para prajurit selama bertugas di tempatnya. Pasal kedelapan menguraikan bantuan senjata dari Gezagehiber dan Gubernur Maluku untuk para prajurit Ternate yang bertugas. Pasal kesembilan menguraikan bayaran untuk setiap prajurit Ternate berupa 40 “pinta” beras, 3 “pinta” garam,

dan uang senilai “2 real, 3 suka, dan 4 keping” untuk setahun. Pasal kesepuluh menegaskan perjanjian tersebut diakui oleh Sultan Ternate bahkan setelah kematiannya. Pasal kesebelas menguraikan imbalan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda kepada Sultan Ternate sebanyak “500 real” atas bantuan prajurit kepada pihak kolonial. Setelah diuraikannya seluruh pasal perjanjian, naskah diakhiri dengan penandatanganan dari kedua pihak.

### **Kajian Relasi Kuasa dalam Naskah Peti Kesultanan Ternate**

Secara tekstual, relasi yang dibangun antarpenguasa dalam naskah peti 113 A 22/1 berada dalam bentuk perjanjian. Akan tetapi, perjanjian antarpenguasa tersebut juga dapat dilihat sebagai bentuk penerapan kuasa. Sebelum membedah secara mendalam dengan analisis wacana kritis (CDA), analisis perlu diawali dengan melihat lima kriteria utama yang memenuhi adanya relasi kuasa dari perspektif Foucault.

Kriteria pertama adalah *the system of differentiations* (sistem pembedaan) yang mengizinkan adanya tindakan dari satu pihak kepada pihak lainnya (Foucault, 1982: 792). Pembedaan ini membedakan pihak-pihak tertentu melalui berbagai bentuk, salah satunya adalah penggunaan ekspresi-ekspresi bahasa. Dalam naskah peti 113 A 1/22, diferensiasi atau pembedaan ini terlihat dengan penggunaan sapaan kepada kolonial Belanda yang dimuliakan oleh Sultan Ternate, seperti dalam kutipan berikut.

“...tuan yang terhormat: / Karil Ludiwik Wiling / Gezagehiber beserta (Rat) di Maluku dalam nama dan / bagian ketinggian bangsawan / oleh yang maha / bangsawan terhormat / yukhanis sibirgn / Gupernur Jenderal serta dengan tuan maha / bangsawan Raden dari Hindia Walandawi...” (Naskah Peti 113 A 1/22, 1805: 1).

Penggunaan sapaan “yang terhormat” dan “bangsawan” secara berulang menunjukkan posisi pemerintah kolonial Belanda yang dihormati oleh Sultan Ternate. Jenis sapaan

tersebut lumrah ditemukan dalam korespondensi surat-surat kerajaan lokal, khususnya surat yang ditujukan kepada penerima yang diakui statusnya oleh penguasa setempat. Akan tetapi, sapaan tersebut juga menunjukkan bahwa Sultan Ternate membedakan pemerintah kolonial Belanda sebagai pendatang atau pihak asing yang memiliki status dan kekuasaannya sendiri.

Kriteria kedua adalah tipe-tipe objektif (*the types of objectives*) yang memotivasi suatu pihak yang melakukan tindakan kepada lainnya (Foucault, 1982: 792). Motif penguasa dilihat melalui caranya mengatur hak-hak spesial, mengumpulkan keuntungan, dan penerapan fungsi atau transaksi. Secara lebih lanjut, Foucault membahas hal tersebut sebagai *governmentality* (mentalitas kepengaturan) yang diterapkan ke berbagai lapisan hingga dinilai sebagai bentuk pewajaran. Sebagai mentalitas, motivasi tersebut dapat berpengaruh secara laten hingga ke sesama pihak yang terjajah. Tipe-tipe objektif yang ditemukan di dalam naskah peti 113 A 1/22 adalah orientasi pihak-pihak yang bersepakat untuk meraih keuntungannya masing-masing dengan menjalin suatu transaksi, seperti dalam kutipan berikut.

“...sebermula telah mengaku dan berjanji aku Sultan dan menteri-menteri / yang kami / yang kami menyerahkan kepada Tuan Kumpeni suatu kawan orang halafur-halafur Halmahera / dengan lain-lain bala kami banyaknya seratus lima puluh orang.” (Naskah Peti 113 A 1/22, 1805: 2-3).

Sebanyak 150 prajurit dari Ternate menjadi bantuan militer yang berharga untuk memperkuat pertahanan wilayah kekuasaan kolonial di Hindia Belanda. Bantuan militer dalam perjanjian tersebut menunjukkan motivasi pemerintah kolonial Belanda dalam membangun hubungan sekutu dengan Sultan Ternate. Di sisi lain, Sultan Ternate sebagai penguasa lokal juga memiliki motivasi tersendiri dalam hubungan sekutu tersebut dengan menerima keuntungan berupa uang sebesar 500 ril atas bantuan tersebut.

Kriteria ketiga adalah sarana untuk mewujudkan relasi kuasa (*the means of bringing power relations into being*) yang bertujuan untuk menerapkannya dalam tindakan. (Foucault, 1982: 792). Beberapa tindakan yang dilakukan dalam menerapkan relasi kuasa adalah pengaruh kata-kata, sistem pengawasan, dan penggunaan ancaman. Dalam naskah peti 113 A 1/22, sarana untuk mewujudkan relasi kuasa ditemukan dalam teksnya sebagai surat perjanjian yang mengikat dengan pengawasan dan ancaman berupa hukuman yang terlibat di dalamnya. Selain itu, sarana relasi kuasa yang lebih jelas terlihat ditujukan kepada para prajurit Ternate yang diawasi dan dapat dikenai hukuman, misalnya dalam kutipan berikut.

“...jika ada seorang bala-bala yang berbuat kenakalannya melainkan hendaklah bersamaan dengan Peter Manado / bermufakat melakukan hukuman suatu. Akan barang siapa berbuat kenakalan itu atau / yang melawankan daripada adzan yang kedua pihaknya akan tetap(i) jika yang berbuat pembunuhan atau / melakukan // melakukan kedurhakaannya suatu yang amat besar bahwa orang itulah dikirimkan ke mari / agar ia mendapatkan hukuman di sini.” (Naskah Peti 113 A 1/22, 1805: 6-7).

Para prajurit Ternate yang diserahkan untuk pemerintah kolonial Belanda berada dalam sistem komando yang baru, yakni di bawah perintah dan pengawasan Peter Manado. Dalam naskah tersebut, Sultan Ternate telah memberikan perintah kepada mereka untuk di bawah perintah kolonial Belanda. Hukuman diberikan kepada para prajurit yang dinilai membangkang atau berbuat kerusakan di wilayah kolonial Belanda yang menjadi tempat penugasannya. Meskipun demikian, ekspresi adanya hukuman tersebut hanya ditujukan kepada prajurit Ternate. Hal ini menandakan bahwa surat perjanjian ini secara lebih luas menunjukkan relasi antara penguasa dengan prajurit yang dikuasainya.

Kriteria keempat adalah bentuk-bentuk institusionalisasi (*forms of institutionalization*) yang memadukan beberapa

aspek yang bertujuan untuk mencakup setiap pihak dalam satu kendali (Foucault, 1982: 792). Bentuk insitusi ditemukan dalam beberapa konteks, salah satunya adalah sistem hierarki dan ranah militer. Dalam naskah peti 113 A 1/22, prajurit Ternate yang menjadi fokus utama dalam perjanjian tersebut berada dalam ranah militer yang diatur dengan hierarki baru, seperti dalam kutipan berikut.

“Pasal yang ketiga /oleh Paduka Sri Sultan dan menteri-menterinya yang sudah mengaku / pada memberikan adzan sabdanya akan orang-orangnya yang dijadikan beberapa kepala-kepala daripada / bala rakyatnya melainkan sekalian mereka itu pada menurutkan dengan sekuat-kuat apalah adzan / Peter Manado memberikan kepada mereka itu tetap diluru’lahnya empunya / ketahui mereka itu akan tiada boleh sekehendak memberikan dirinya mereka itu / pada berbuat peperangan mengeliling Tanah Manado.” (Naskah Peti 113 A 1/22, 1805: 4).

Melalui penugasan yang baru, para prajurit tersebut tidak lagi langsung berada dalam kendali Sultan Ternate, tetapi berada dalam kendali militer kolonial Belanda. Sistem komando mereka berada dalam hierarki yang baru. Hierarki militer tersebut dimulai dengan pemerintah kolonial yang membawahi Peter Manado, sementara Peter Manado membawahi para prajurit dari Ternate. Di sisi lain, Sultan Ternate hanya memberikan perintah terakhir sebagai pengesahan atas penugasan mereka di bawah perintah Peter Manado dan menjamin jumlah prajurit tersebut. Dengan kata lain, pemerintah kolonial Belanda mampu mencakup pihak-pihak yang terkait melalui surat perjanjian tersebut dalam satu kendali.

Kriteria kelima adalah derajat rasionalisasi (*the degrees of rationalization*) yang membawa relasi kuasa dalam penerapan yang efektif, memberikan harga dan hasil yang pasti, dan disesuaikan dengan situasi pada masanya (Foucault, 1982: 792). Penyesuaian dalam kriteria tersebut dapat dilihat kembali

melalui balas budi yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Meskipun Sultan Ternate memberikan bantuan prajurit dalam jumlah yang cukup banyak, pemerintah kolonial Belanda tetap melakukan penyesuaian dalam memberikan imbalan yang dianggap setimpal. Sultan Ternate mendapatkan imbalan berupa uang sebanyak 500 real setiap prajurit Ternate yang beralih dalam kendali pemerintah kolonial Belanda telah ditentukan upahnya dalam bentuk uang dan bahan makanan pokok. Dengan kata lain, kriteria rasionalisasi terlihat dengan menyesuaikan bantuan yang diterima dengan memberikan imbalan yang dinilai sesuai dengan situasi pada masanya.

Surat perjanjian juga menjadi pintu masuk untuk menempatkan relasi kuasa dengan berbagai kepentingan, baik yang disadari maupun tersembunyi. Hal ini sejalan dengan prinsip wacana kritis dari Foucault yang tidak berusaha menghasilkan gagasan tunggal dengan arah positivisme, tetapi memetakan adanya berbagai gagasan dalam bentuk kepentingan melalui interpretasi yang beragam. Naskah peti 113 A 1/22 tidak hanya menampilkan kesepakatan antara dua pihak, tetapi juga membongkai relasi kuasa yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menguasai Ternate. Untuk melihat ketidaksetaraan kuasa dalam surat perjanjian tersebut secara lebih mendalam, dilakukan analisis wacana kritis (CDA) dalam tiga level, yaitu mikro, superstruktur, dan makro.

### **Level Mikro: Analisis Tiga Sarana Diskursif**

Level mikro berfokus terhadap penggunaan ekspresi bahasa, topik, hingga struktur tertentu secara skematik. Menurut Van Dijk (2005), analisis dalam level mikro dapat dilakukan dengan beberapa sarana diskursif. Penelitian ini secara khusus memerhatikan tiga sarana diskursif yang ditemukan dalam naskah peti 113 A 1/22. Tiga sarana tersebut terlihat paling menonjol dalam membongkai sekaligus mengimplementasikan relasi kuasa secara tekstual.

Sarana pertama adalah *concensus* (konsensus) yang berusaha mencapai kesepakatan dengan pihak lain yang terlibat dalam suatu urusan (van Dijk, 2005: 736). Hal ini dapat dilihat melalui kutipan naskah berikut.

“Perjanjian diambil palayani daripada sekawan orang halafur / Ternate apalah terkuncikan serta bertanda akan di antara / tuan yang terhormat...” (Naskah Peti 113 A 1/22, 1805: 1).

Gagasan perjanjian yang disusun dalam naskah tersebut menandakan adanya konsensus antara pemerintah kolonial Belanda dengan Sultan Ternate. Konsensus tersebut mengarah kepada bantuan prajurit dari Sultan Ternate untuk pemerintah kolonial Belanda. Sarana konsensus juga terlihat dari penggunaan ujaran “berjanji” yang digunakan oleh Sultan Ternate, seperti dalam kutipan naskah berikut.

“Pasal yang pertama / sebermula telah mengaku dan berjanji aku sultan dan menteri-menteri / yang kami / yang kami menyerahkan kepada Tuan Kumpeni suatu kawan orang halafur-halafur Halmahera / dengan lain-lain bala kami banyaknya seratus lima puluh orang.” (Naskah Peti 113 A 1/22, 1805: 2-3).

Meskipun naskah tersebut menunjukkan adanya perjanjian antara dua pihak, penggunaan kata “berjanji” dalam surat perjanjian tersebut hanya digunakan oleh Sultan Ternate. Hal ini mengindikasikan adanya dua gagasan yang kontradiktif. Pertama, naskah tersebut seolah ditulis sebagai konsensus yang didasari oleh keinginan pribadi Sultan Muhammad Yasin tanpa tekanan dari pihak lain. Kedua, alih-alih menjadi perjanjian kedua pihak yang bersedia untuk memenuhi kewajibannya masing-masing, konsensus dalam naskah tersebut lebih menuntut Sultan Ternate untuk memenuhi kewajibannya dengan jaminan penggunaan kata “berjanji” secara berulang kali. Hal ini tidak ditemukan dari pihak pemerintah kolonial Belanda yang tidak menjamin untuk memenuhi kewajibannya dalam naskah tersebut dengan cara yang sama.

Kedua, *lexicalization* (leksikalisasi) ditandai dengan penggunaan kata atau frasa tertentu untuk merepresentasikan suatu pihak secara positif maupun negatif (van Dijk, 1997: 33). Hal ini dapat dilihat melalui kutipan naskah berikut.

“Pasal yang keenam/syahdan maka oleh Paduka Sri Sultan telah memaklumkan lagi yang ada berkehendak / amat baik pada memberikan adzan sekuat-kuat akan kawan beperangan.” (Naskah Peti 113, 1805: 7).

Sultan Ternate digambarkan dengan sifat yang “amat baik” untuk menunjukkan keputusannya dalam menyerahkan prajurit Ternate kepada pemerintah kolonial Belanda sebagai kebijakan yang positif. Kutipan tersebut juga dapat dipahami untuk menggambarkan sifat Sultan Ternate yang “murah hati” ketika ia juga menerima imbalan yang cukup banyak dari pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda digambarkan sebagai “sekutu” untuk memberikan kesan positif sebagai pihak yang setara. Dengan kata lain, kedua pihak sama-sama direpresentasikan secara positif.

Di sisi lain, pemilihan kata secara negatif ditujukan kepada prajurit Ternate yang dipindahtugaskan kepada pemerintah kolonial Belanda, misalnya dalam kutipan berikut.

“jika ada seorang bala-bala yang berbuat kenakalannya melainkan hendaklah bersamaan dengan Peter Manado/ bermufakat melakukan hukuman suatu. Akan barang siapa berbuat kenakalan itu atau / yang melawankan daripada adzan yang kedua pihaknya akan tetap(i) jika yang berbuat pembunuhan atau / melakukan // melakukan kedurhakaannya suatu yang amat besar bahwa orang itulah dikirimkan ke mari / agar ia mendapatkan hukuman di sini.” (Naskah Peti 113 A 1/22, 1805: 6-7).

Tidak seperti Sultan Ternate maupun pemerintah kolonial Belanda yang direpresentasikan secara positif, para prajurit tersebut digambarkan dengan kata “kenakalan”, “pembunuhan”, dan “kedurhakaan”. Meskipun tidak ditujukan

kepada mereka secara menyeluruh, pemilihan kata tersebut menunjukkan adanya prajurit yang berpotensi membelot atau membangkang, tidak seperti penguasa-penguasa dengan dirujuk dengan panggilan yang dihormati dalam surat perjanjian. Dengan kata lain, Sultan Ternate sebagai penguasa memiliki kewenangan untuk menghukum prajurit yang dianggap sesuai dengan gambaran tersebut.

Ketiga, *rhetorical devices* (sarana retorik) mencakup gaya bahasa tertentu (van Dijk, 1993: 33). Dalam naskah tersebut, sarana retorik yang terlihat adalah hiperbola, yakni menggunakan penyusunan kata yang sengaja dipilih secara berlebihan untuk menegaskan representasi secara positif maupun negatif. Dalam naskah tersebut, sarana ini masih terhubung dengan leksikalisasi, tetapi berfokus dalam sapaan kepada penguasa-penguasa yang bersepakat dalam citra yang positif, misalnya dalam kutipan berikut.

“...di antara / tuan yang terhormat: / Karil Ludiwik Wiling / Gesagehiber beserta Rat di Maluku dalam nama dan / bagian ketinggian bangsawan / oleh yang maha / bangsawan terhormat / Yukhanis Sibirgn / Gupernur Jenderal serta dengan tuan maha / bangsawan Raden dari Hindia Walandawi / pada surat / dan oleh Paduka Sri Maha Tuan Sultan Siraja / Albanadantaja Alngali Almukaram Amir Iskandar / Jaha Dangatolim Aladin bin Kaicila Muhammad / Yasin raja yang di atas Kerajaan Ternate dengan menteri-menterinya / pada sebelah pihak.” (Naskah Peti 113 A 1/22, 1805: 1)

Sapaan “Baginda Ketinggian Bangsawan”, “Maha Bangsawan Terhormat”, dan gelar Sultan Muhammad Yasin yang panjang menunjukkan adanya hiperbola atas status penguasa yang dihormati dalam naskah tersebut. Penggunaan sapaan atau gelar yang sengaja dipanjangkan tersebut lumrah ditemukan dalam gelar penguasa lokal di Nusantara. Selain menunjukkan sikap penghormatan, sapaan atau gelar yang sengaja dipanjangkan tersebut juga bertujuan untuk menampilkan penguasa dengan sifat-sifat yang mulia.

## Level Superstruktur: Struktur Surat Perjanjian

Level superstruktur (kognitif) dalam analisis ini mengacu kepada struktur naskah sebagai surat perjanjian. Menurut Trapp (2003: 1), *“letters is a written message from on person (or set of people) to another, requiring to be set down in a tangible medium, which itself to be physically coveyed from sender(s) to recipient(s).”* Dengan kata lain, surat dapat dipahami sebagai pesan tertulis yang digunakan untuk menghubungkan dari satu pihak pengirim ke pihak lain yang menerimanya. Melalui definisi tersebut, terdapat tiga kriteria dalam kata kunci *written* (tertulis), *message* (pesan), dan *from person to another* (dari satu pihak ke pihak lainnya). Ketiga kriteria tersebut ditemukan dalam konteks naskah peti 113 A 1/22. Bentuk naskah tersebut secara fisik dengan aksara Jawi (Arab Melayu) merupakan bukti dokumen tertulis dari arsip dari Sultan Ternate pada tahun 1805. Sebagai bentuk tertulis, naskah tersebut menyampaikan pesan berupa perjanjian antara Sultan Ternate dengan pemerintah kolonial Belanda. Arah pesan surat dalam naskah tersebut ditemukan dalam uraian berikut.

“Pasal yang pertama / sebermula telah mengaku dan berjanji aku Sultan dan menteri-menteri / yang kami / yang kami menyerahkan kepada Tuan Kumpeni suatu kawan orang halafur-halafur Halmahera / dengan lain-lain bala kami banyaknya seratus lima puluh orang. (Naskah Peti 113 A 1/22, 1805: 1)

Melalui kutipan di atas, Sultan Ternate menyebut dirinya sendiri dengan kata ganti “aku” dan merujuk kepada Pemerintahan Kesultanan Ternate secara luas (sultan dan menteri-menterinya) dengan kata ganti “kami” dalam naskah tersebut. Penggunaan kata ganti tersebut menandakan surat ini sebagai bentuk pesan dari Sultan Ternate kepada pemerintah kolonial Belanda yang dirujuk dengan sapaan “Tuan Kumpeni”. Selain itu, kutipan di atas juga memperlihatkan isi pesan berupa keputusan Sultan Ternate untuk mengabulkan permintaan

dari pemerintah kolonial Belanda. Di sisi lain, pengabulan tersebut juga dilengkapi dengan beberapa persyaratan lain yang dibahas di bagian isi surat, seperti jaminan prajurit yang gugur hingga imbalan sebagai balas budi berupa uang, beras, gula, dan garam.

Dalam khazanah kesusastraan Melayu, surat ditemukan dalam berbagai bentuk dan tujuan. Surat-surat berbahasa Melayu penuh dengan sopan-santun; setiap segi dari letak dan pilihan kata-kata kepala surat, cap, hingga panjangnya puji-pujian pembuka surat ditentukan oleh status hubungan antara pihak yang bersurat-suratan (Gallop, 1991: 33). Kriteria tersebut ditemukan dalam naskah 113 A 1/22. Pujian ‘yang terhormat’ hingga ‘maha bangsawan’ menunjukkan status penghormatan antara Sultan Ternate dan pemerintah kolonial Belanda sebagai sesama penguasa yang terhubung dalam suatu perjanjian.

Meskipun demikian, pihak penguasa yang bersurat tidak lagi sekadar terhubung, tetapi juga memiliki pola-pola yang bertujuan untuk mengikat hingga mengatur pihak-pihak lain yang terlibat dalam uraiannya. Pola-pola tersebut perlu dilihat melalui sudut pandang strukturalisme untuk melihat unsur-unsur yang membangunnya sebagai sebuah surat. Hal ini seiring dengan salah satu tugas kritik strukturalis, yaitu *“analyse (mainly) prose narratives, relating the text to some larger containing structure, such as a notion of narrative as a complex of recurrent patterns or motifs.”* (Barry, 2009: 48). Dengan kata lain, analisis dapat dilakukan dengan menghubungkan teks dengan struktur surat yang menaunginya. Salah satu caranya adalah dengan melihat gagasan naratif di dalamnya sebagai pola-pola tertentu. Struktur surat menjadi naungan utama untuk meninjau unsur-unsur pembangun di dalamnya seperti letak dan pilihan kata, cap, pujian-pujian, dan unsur lain sehingga dapat terlihat gagasan naratif yang dimuatnya. Dalam penelitian ini, unsur-unsur surat ditinjau untuk menguraikan gagasan naratif seputar relasi kuasa yang termaktub dalam isi surat tersebut.

Struktur naskah peti 113 A 1/22 dapat merujuk kepada naskah-naskah lain yang telah diteliti sebelumnya yang sama-sama berada dalam kategori surat perjanjian koleksi naskah arsip-arsip Sultan Ternate. Salah satu penelitian seputar struktur surat perjanjian dilakukan oleh Limbong (2017) dalam *Undang-undang Ternate (UUT)*. Penyebutan naskah-naskah dalam *UUT* sebagai undang-undang merujuk kepada pasal 1338 KUHPdt yang menempatkan setiap perjanjian sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Meskipun demikian, setiap naskah yang berada di dalamnya tetap berada dalam bentuk surat perjanjian. Menurut Limbong (2017: 4), isi naskah *UUT* berupa surat perjanjian (surat kontrak) dan surat keputusan. Dengan demikian, struktur naskah-naskah yang terkandung dalam *UUT* dapat dibandingkan dengan struktur naskah peti 113 A 1/22 sebagai surat perjanjian. Menurut Limbong (2017: 7) struktur teks *UUT* terdiri dari empat bagian utama. Bagian pembuka menyebutkan keterangan tentang pihak-pihak yang terlibat dan tujuan penulisan teks. Bagian isi memuat pasal-pasal perjanjian. Bagian penutup berisi sumpah dan tanda tangan. Bagian lampiran yang menyatakan takluk dan tunduk terhadap perintah.

Naskah peti 113 A 1/22 yang berada dalam satu kategori arsip yang sama dengan surat-surat dalam *UUT* memiliki perbedaan dan persamaan dari aspek strukturnya sebagai surat perjanjian. Sebagai perbedaannya, tidak ditemukan bagian lampiran dalam naskah peti 113 A 1/22, melainkan hanya berakhir dengan tanda tangan dari masing-masing pihak. Sebagai persamaannya, ditemukan adanya bagian pembuka, isi, dan penutup surat yang diuraikan sebagai berikut.

Bagian pembuka sama-sama merupakan eksordium yang berisi nama-nama pihak yang bersepakat dan tujuan naskah sebagai surat perjanjian. Dalam naskah tersebut, terdapat tiga nama yang bersepakat dalam naskah tersebut, yaitu Carel Lodewijk Wieling yang dirujuk sebagai “Gesagehiber beserta Rat Maluku” dalam naskah tersebut, Johannes Siberg sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1801-1805), dan Sultan

Muhammad Yasin. Meskipun ditandatangani oleh tiga nama, terdapat dua pihak yang bersepakat dalam perjanjian tersebut. Wieling dan Siberg mewakili pemerintah kolonial Belanda, sementara Sultan Muhammad Yasin mewakili Kesultanan Ternate. Bagian pembuka yang memuat nama-nama pihak yang terlibat dalam naskah peti 113 A 1/22 dapat dilihat melalui kutipan berikut.

“Perjanjian diambil palayani daripada sekawan orang halafur / Ternate apalah terkuncikan serta bertanda akan di antara / tuan yang terhormat: / Karil Ludiwik Wiling / Gesagehiber beserta Rat di Maluku dalam nama dan / bagian ketinggian bangsawan / oleh yang maha / bangsawan terhormat / Yukhanis Sibirgn / Gupernur Jenderal serta dengan tuan maha / bangsawan Raden dari Hindia Walandawi / pada surat / dan oleh Paduka Sri Maha Tuan Sultan Siraja / Albanadantaja Alngali Almkaram Amir Iskandar / Jaha Dangatolim Aladin bin Kaicila Muhammad / Yasin raja yang di atas Kerajaan Ternate dengan menteri-menterinya / pada sebelah pihak.” (Naskah Peti 113 A 1/22, 1805: 1).

Bagian isi sama-sama terdiri dari 11 pasal perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak. Pasal-pasal ini tidak mengatur hubungan penguasa secara luas seperti halnya dalam *UUT*, tetapi mengatur perpindahan para prajurit Ternate secara teknis. Meskipun demikian, setiap pasal menjadi aturan yang mengikat seluruh pihak secara berkelanjutan. Sebagai contoh, pasal pertama sekaligus menjadi inti perjanjian dalam naskah tersebut, yaitu kesediaan Sultan Ternate untuk memberikan bantuan militer sebanyak 150 prajurit dengan perlengkapannya kepada pemerintah kolonial Belanda. Pasal pertama dalam naskah peti 113 A 1/22 dapat dilihat melalui kutipan berikut.

“Pasal yang pertama / sebermula telah mengaku dan berjanji aku Sultan dan menteri-menteri / yang kami / yang kami menyerahkan kepada Tuan Kumpeni suatu kawan orang halafur-halafur Halmahera / dengan lain-lain bala kami

banyaknya seratus lima puluh orang. Serta tiga buah korah-korah / terlengkap dengan pekakas perangan. Adapun manusianya mereka itu akan jadi boleh / diperintahkan dan membawahi dari beberapa kapal Ternate yang ada mengerti..” (Naskah peti 113 A 1/22, 1805: 2-3).

Bagian penutup sama-sama berisi pernyataan yang menyepakati perjanjian dan memuat tanda tangan dari masing-masing pihak yang bersepakat. Pihak pemerintah kolonial Belanda yang diwakili oleh Gubernur Maluku Weiling dan Gubernur Jenderal Siberg menandatangani di bagian verso (kiri) naskah yang ditulis dengan aksara Latin dan bahasa Belanda. Sultan Ternate dengan seluruh menterinya menandatangani di bagian recto (kanan) naskah yang ditulis dengan aksara Jawi dan bahasa Melayu. Bagian penutup juga menyematkan keterangan mengenai waktu penulisan surat perjanjian tersebut. Bagian penutup dalam naskah peti 113 A 1/22 dapat dilihat melalui kutipan berikut.

“...suda(h)lah berbuat dan terkunci korah-korah serta bertelapak tangan di atas pula Ternate / dalam Kota Oranye pada tujuh likur hari dari bulan Februari tahun / seribu delapan ratus lima / Paduka Sri Maha Tuan Sultan / Sirojul Balad.” (Naskah peti 113 A 1/22, 1805: 11).

Sebagai kesimpulan, surat perjanjian secara struktural terdiri dari bagian pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka memuat nama-nama pihak yang bersepakat dan tujuan ditulisnya surat tersebut. Bagian isi memuat pasal-pasal perjanjian. Bagian penutup memuat keterangan waktu dan tanda tangan sebagai bukti pengesahan surat tersebut. Melalui pembahasan bagian-bagian surat di atas sebagai sebuah struktur, naskah peti 113 A 1/22 tidak hanya menjadi surat yang menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya, tetapi juga memuat adanya perjanjian yang mengikat dan mengatur pihak-pihak di dalamnya. Perjanjian tersebut diuraikan secara lebih lanjut melalui ringkasan isi surat berikut.

## Level Makro: Gagasan Penjajah dan Terjajah

Level makro dalam analisis wacana kritis berfokus terhadap melihat adanya ketidakseimbangan dalam relasi kuasa. Dalam penelitian ini, dimensi *us-them* (kami-mereka) menjadi landasan untuk membedakan pihak yang menguasai (*dominant*) dengan pihak yang dikuasai (*dominated*). Dalam konteks kolonial, pihak yang menguasai dipahami sebagai “penjajah”, sementara “terjajah” dipahami sebagai pihak yang dikuasai. Akan tetapi, surat perjanjian dalam naskah peti 113 A 1/22 tidak menunjukkan adanya pihak penjajah dan pihak yang terjajah secara eksplisit. Baik pemerintah kolonial Belanda maupun Sultan Ternate ditampilkan dalam posisi yang seolah setara dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, analisis dilakukan terhadap ekspresi-ekspresi bahasa dalam naskah tersebut yang terkait representasi pemerintah kolonial yang menguasai dan penguasa lokal yang dikuasai.

Pembahasan level makro seputar gagasan penjajah dan terjajah dapat dilihat melalui sudut pandang Foucault (1982) mengenai relasi kuasa. Ketiga sarana diskursif yang telah dijabarkan dalam level mikro diuraikan kembali melalui perspektif Foucault. Analisis ini dilakukan dengan melihat erat kaitannya antara wacana kritis dengan relasi kuasa yang telah dijelaskan oleh Van Dijk sebelumnya dalam level mikro hingga superstruktur. Foucault (1982) menyarankan untuk bersikap skeptis atas produksi wacana yang dibangun melalui kekuasaan. Sikap skeptis tersebut diarahkan dengan melihat pihak yang dikuasai, alih-alih berfokus kepada pihak yang menguasai. Salah satu bentuk kuasa terlihat dengan menempatkan pihak tertentu sebagai *subject* (subjek) yang dikuasai.

*There are two meanings of the word "subject": subject to someone else by control and dependence; and tied to his own identity by conscience or self-knowledge. Both meanings suggest a form of power which subjugates and makes subject to.* (Foucault, 1982: 781).

Penempatan pihak yang tunduk sebagai subjek ditentukan melalui adanya faktor kendali dan ketergantungan. Dua faktor tersebut ditemukan dalam naskah peti 113 A 1/22, seperti yang terlihat dalam dua kutipan berikut.

“Adapun atas permohonan dari Tuan Gesagehiber dan Rat / Paduka Seri sultan dan menteri-menterinya seperti perjanjian-perjanjian dengan / ulayat dan tulisan-tulisan dahulu zuriatnya yang mutaawalin..” (Naskah Peti 113 A 1/22, 1805: 2).

“Pasal yang pertama / sebermula telah mengaku dan berjanji aku Sultan dan menteri-menteri / yang kami // yang kami menyerahkan kepada Tuan Kumpeni suatu kawan orang halafur-halafur Halmahera / dengan lain-lain bala kami banyaknya seratus lima puluh orang.” (Naskah Peti 113 A 1/22, 1805: 2-3).

Dalam kutipan pertama, terdapat istilah “permohonan” yang memperlihatkan perjanjian dalam naskah tersebut berada dalam kendali Sultan Ternate. Sebagai pihak yang diminta, Sultan Ternate terlihat memiliki kebebasan untuk mengabulkan permohonan tersebut atau sebaliknya. Dalam kutipan kedua, terdapat istilah “mengaku” dan “berjanji” yang disampaikan oleh Sultan Ternate. Kedua istilah ini disebut secara lebih banyak daripada “permohonan” itu sendiri. Pihak kolonial hanya menyebut “permohonan” sebanyak dua kali, sementara pihak Sultan Ternate menyatakan “berjanji” sebanyak lima kali. Selain itu, pemerintah kolonial hanya sekali menjamin imbalannya dengan menyatakan ekspresi “berjanji”. Pemilihan kata yang tidak seimbang tersebut menandakan ketidakseimbangan kuasa yang terjadi di dalamnya. Alih-alih dipahami sebagai pengabulan permohonan, surat perjanjian tersebut menunjukkan posisi Sultan Ternate berada dalam kendali pemerintah kolonial Belanda hingga bersedia menyerahkan sebagian kekuatan militer yang dimilikinya. Dengan kata lain, Sultan Ternate menjadi subjek yang menjawab permintaan pemerintah kolonial Belanda.

Selain melalui subjektivikasi, posisi penjajah dan terjajah dalam naskah tersebut dapat dilihat melalui adanya kuasa berdaulat dan kuasa disiplin dari perspektif Foucault. Kuasa berdaulat memiliki ciri-ciri: (1) diritualisasikan dan penuh dengan simbolisme, (2) berlatar di publik, (3) cenderung brutal dengan melibatkan siksaan dan hukuman, (4) diterapkan jika aturan dilanggar. (Smith, 2011: 124). Ciri-ciri tersebut ditemukan dalam kehadiran pemerintah kolonial Belanda di Ternate melalui isi naskah peti 113 A 1/22. Ekspresi-ekspresi bahasa yang dimuat dalam naskah tersebut mengindikasikan adanya relasi kuasa. Interpretasi mengenai bentuk dan relasi kuasa akan kembali kepada teks dan aspek lain yang dimuat dalam naskah tersebut. Ekspresi bahasa yang diritualisasikan dalam naskah tersebut terlihat dalam penggunaan sapaan secara berulang kali. Bentuk ritualisasi yang dimaksud berupa pola-pola untuk menegaskan adanya relasi kuasa antara satu pihak penguasa dan pihak yang dikuasai. Untuk merujuk kepada pihak yang menguasai, digunakan sapaan yang bertendensi sebagai bentuk penghormatan. Sebagai contoh, terdapat beberapa sapaan yang ditemukan dengan kembali kepada kutipan bagian pembuka naskah berikut.

“Perjanjian diambil melayani daripada sekawan orang halafur / Ternate apalah terkuncikan serta bertanda akan di antara / tuan yang terhormat: / Karil Ludiwik Wiling / Gesagehiber beserta Rat di Maluku dalam nama dan / baginda ketinggian bangsawan / oleh yang maha / bangsawan terhormat / Yukhanis Sibirgn / Gubernur Jenderal serta dengan tuan maha / bangsawan riadin dari Hindia Walanda wayah / pada suatu / dan oleh Paduka Sri Maha Tuan Sultan Siraja / Albanadantaja Alngali Almurkaram Amir Iskandar / Jaha Dangatolim Aladin bin Kicil Muhammad / Yasin raja yang di atas Kerajaan Ternate dengan menteri2 / pada sebelah pihak.” (Naskah Peti 113 A 1/22, 1805: 1).

Sapaan “tuan yang terhormat” merujuk kepada nama-nama penguasa yang bersepakat dalam surat perjanjian tersebut secara menyeluruh. Sapaan “baginda ketinggian

bangsawan” merujuk kepada Gubernur Maluku Weiling. Sapaan “yang maha bangsawan” merujuk kepada Gubernur Jenderal Johanes Siberg. Sapaan “paduka sri maha tuan sultan” merujuk kepada Muhammad Yasin sebagai penguasa Ternate. Sapaan-sapaan tersebut tidak hanya menjadi ekspresi bahasa yang diritualisasikan, tetapi juga menyimbolkan adanya sifat kemuliaan atas nama-nama penguasa tersebut. Hal ini juga sejalan dengan sarana retorik yang dijelaskan dalam level mikro untuk merujuk kepada penguasa yang dihormati.

Di sisi lain, urutan penyebutan nama-nama tersebut juga menunjukkan didahulukannya pihak yang lebih berkuasa, yakni pemerintah kolonial Belanda. Urutan penyebutan penguasa yang mendahulukan pihak kolonial Belanda ini juga ditunjukkan dalam bagian naskah lainnya, misalnya dalam kutipan “*Adapun atas permohonan dari tuan gesagehiber dan rat / paduka seri sultan dan menteri-menterinya...*” (Naskah Peti 113 A 1/22, 1805: 2). Dengan kata lain, posisi pemerintah kolonial yang didahulukan dalam urutan penguasa di atas menunjukkan posisinya yang lebih diutamakan dalam naskah tersebut, bahkan lebih utama dari Sultan Ternate.

Sebagai surat perjanjian, naskah tersebut tidak hanya berbicara antara pemerintah kolonial Belanda dengan Sultan Ternate, tetapi juga ditujukan agar dapat dibaca publik, seperti yang terlihat dalam kutipan berikut.

“Pasal yang ketiga /oleh Paduka Sri Sultan dan menteri-menterinya yang sudah mengaku / pada memberikan adzan sabdanya akan orang-orangnya...” (Naskah Peti 113 A 1/22, 1805: 4).

Penggunaan istilah “adzan” dalam kutipan berikut diartikan sebagai seruan atau perintah dari Sultan Ternate. Makna azan secara eksplisit adalah seruan untuk mengajak umat Islam menjalankan salat, salah satu perintah untuk beribadah. Akan tetapi, makna “adzan” dalam teks tersebut dipahami sebagai secara implisit sebagai seruan dari Sultan Ternate untuk melakukan perintahnya. Sultan Ternate adalah sosok yang dimuliakan oleh masyarakat yang dikuasainya,

sehingga perintahnya juga digambarkan sebagai seruan yang harus disebarkan ke publik, seperti halnya azan yang secara harfiah dilantunkan dengan suara yang kencang.

Di sisi lain, surat perjanjian tersebut secara spesifik ditujukan kepada para prajurit yang dirujuk sebagai “angkatan Ternate”. Mereka dipindahtugaskan untuk menjaga keamanan di wilayah kolonial Belanda. Selain memberikan seruan perintah dalam bentuk “adzan”, Sultan Ternate juga menyebutkan adanya hukuman bagi prajurit yang tidak mengikuti perintahnya. Ekspresi bahasa mengenai hukuman disebutkan beberapa kali sebagai peringatan dalam naskah tersebut, misalnya dalam kutipan berikut.

“Pasal yang kelima / bahwa aku pada Sri Sultan dan menteri-  
menteri telah mengaku dan berjanji / pada memberikan titah  
adzan memerintahkan kuat-kuat atas hukuman keberatan  
kepada sekalian / orang-orang daripada seisi angkatan Ternate  
itu.” (Naskah Peti 113 A 1/22, 1805: 5).

Hukuman menjadi salah satu bentuk kuasa yang dihadirkan dalam naskah tersebut. Dalam kutipan di atas, Sultan Ternate menjelaskan hukuman kepada pihak-pihak yang keberatan dengan perintah yang telah diuraikannya. Hukuman ditujukan kepada para prajurit Ternate dipindahtugaskan karena tidak mengindahkan perintah, melakukan kejahatan, atau kerusuhan di luar wilayah Ternate. Meskipun tidak disebutkan bentuk hukuman yang akan diterapkan secara spesifik, Sultan Ternate menunjukkan sikapnya sebagai bentuk tanggung jawab atas prajurit Ternate yang ditugaskan. Hukuman tersebut menjadi salah satu aturan yang akan diterapkan jika terjadi pelanggaran oleh para prajurit Ternate. Dengan kata lain, surat perjanjian dalam naskah tersebut tidak hanya mengikat Sultan Ternate untuk menyerahkan prajuritnya dan pemerintah kolonial Belanda untuk membayar imbalan atas jasa yang diberikan oleh Sultan Ternate, tetapi juga mengikat prajurit Ternate yang dipindahtugaskan.

Di sisi lain, kuasa disiplin memiliki ciri-ciri: (1) berasosiasi dengan teknologi aturan dan pengawasan, (2) cenderung berlangsung secara berkelanjutan dengan mengubah pola pikiran dan tindakan, (3) cenderung berlatar di institusi spesifik misalnya militer, dan (4) berorientasi secara rasional daripada ritual (Smith, 2011: 125). Keempat ciri tersebut secara lebih lanjut akan berkembang dalam konsep *panopticon* (pusat pengawasan), *normalization* (normalisasi), dan *docile body* (pihak yang tunduk). Seluruh ciri tersebut dapat ditemukan dalam naskah peti 113 A 1/22. Meskipun terlihat sebagai pasal-pasal perjanjian, sebagian besar pasal dalam naskah tersebut bertujuan untuk mengatur para prajurit Ternate untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Dalam naskah tersebut, bentuk pengawasan dilakukan oleh pihak ketiga yang dirujuk sebagai Peter Manado. Para prajurit Ternate yang dipindahtugaskan akan melapor, membantu, dan bekerja sama dengan Peter Manado dalam pekerjaan barunya. Dengan kata lain, Peter Manado menjadi *panopticon* atau pusat pengawasan bagi para prajurit Ternate yang dipindahtugaskan. Jika prajurit tersebut melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan, maka Peter Manado berhak memberikan hukuman secara langsung atas nama Sultan Ternate. Sistem komando yang baru tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut.

“...jika ada seorang bala-bala yang berbuat kenakalannya melainkan hendaklah bersamaan dengan Peter Manado / bermufakat melakukan hukuman suatu. Akan barang siapa berbuat kenakalan itu atau / yang melawankan daripada adzan yang kedua pihaknya akan tetap(i) jika yang berbuat pembunuhan atau / melakukan // melakukan kedurhakaannya suatu yang amat besar bahwa orang itulah dikirimkan ke mari / agar ia mendapatkan hukuman di sini.” (Naskah Peti 113 A 1/22, 1805: 6-7).

Selain berfungsi dalam ranah pengawasan, Peter Manado juga menunjukkan ciri-ciri yang mengubah pola pikiran dan tindakan para prajurit Ternate yang dipindahtugaskan.

Mereka tidak lagi berada dalam kendali Sultan Ternate, tetapi bergerak sesuai dengan kebutuhan pemerintah kolonial Belanda melalui Peter Manado. Sistem komando yang baru tersebut berlaku sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian. Prajurit Ternate yang dipindahtugaskan tetap berada dalam ranah militer yang membutuhkan aspek disiplin dalam praktiknya, tetapi harus mengalami penyesuaian melalui proses normalisasi dengan sistem komando yang baru. Prajurit Ternate tersebut juga mendapatkan rasionalisasi melalui gaji yang diberikan secara adil dalam surat perjanjian tersebut. Pada akhirnya, prajurit Ternate yang dipindahtugaskan dapat menjadi *docile body* yang mematuhi pemimpin barunya dan menjadi kekuatan militer baru untuk menjaga keamanan dan stabilitas politik di wilayah kolonial Belanda.

Melalui analisis di atas, pemerintah kolonial Belanda merepresentasikan pihak penjajah yang menguasai dan mengatur perjanjian dalam naskah peti 113 A 1/22, sementara Sultan Ternate dan bawahannya menjadi pihak yang terjajah. Akan tetapi, surat perjanjian dalam naskah tersebut juga menunjukkan adanya mentalitas kepengaturan (*governmentality*) yang menyebar secara menurun dan diadopsi ke penguasa lokal. Dalam perspektif Foucault, konsep rasionalisasi dalam relasi kuasa mengembangkan gagasan seputar *government rationality* atau *governmentality* (kepengaturan). Gagasan tersebut berfokus terhadap praktik relasi kuasa yang mengatur secara berkelanjutan.

*“In the art of government the task is to establish a continuity, in both an upwards and a downwards direction...This downwards line, which transmits to individual behaviour and the running of the family the same principles as the good government of the state...”* (Foucault, 1991: 91-92).

Dalam kutipan di atas, Foucault menguraikan pengaruh kepengaturan yang terbagi dalam dua arah, yaitu ke atas maupun ke bawah. Kepengaturan yang mengarah ke bawah dapat memengaruhi perilaku dan prinsip pemerintahan yang

dikendalikannya. Hal ini terlihat dalam orientasi kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mengandalkan adanya transaksi sehingga terlihat menguntungkan secara rasional. Bantuan-bantuan yang transaksional tersebut ditunjukkan oleh pemerintah kolonial Belanda melalui imbalan-imbalan kepada Sultan Ternate untuk memenuhi kebutuhan militernya, seperti dalam kutipan berikut.

“Pasal yang kesebelas / maka pada penghabis bahwa Tuan Gesagehiber dan Rat telah berjanji atas / yang bercakap // yang bercakap baik tuan maha bangsawan yang disuruh serahkan / sabang tahun kepada Paduka Sri Sultan Ternate suatu banyaknya lima ratus / real daripada tenarah yang telah ia rajin pada segerah menyerahkan angkatan itu...” (Naskah Peti 113 A 1/22, 1805: 10-11).

Melalui kutipan di atas, Sultan Ternate mendapatkan uang sebanyak 500 real setelah menyerahkan 150 prajuritnya kepada Belanda. Sejak berada dalam ranah transaksi, pemerintah kolonial Belanda memandang prajurit Ternate tersebut tidak lebih dari sebatas sumber daya yang dapat ditukarkan dengan nilai lainnya, termasuk uang. Meskipun setiap prajurit mendapatkan gaji, mereka tidak berhak menolak penugasa tersebut. Mentalitas kepengaturan tersebut tidak memandang prajurit sebagai manusia yang tidak dapat digantikan dan seharusnya memiliki hak untuk memutuskan membela tempat tinggalnya sendiri. Para prajurit juga tidak penjelasan lain ketika berada di kendali pemerintah kolonial Belanda kecuali peralatan perang, atasan, dan imbauan untuk tidak melakukan pembangkangan.

Mentalitas tersebut diadopsi oleh Sultan Ternate. Alih-alih membela hak prajuritnya untuk tetap membela tempat tinggalnya sendiri, Sultan Ternate turut memandang prajuritnya sebagai komoditas yang dapat ditukarkan dengan uang. Selayaknya barang dagangan yang dapat diganti dengan barang yang baru, Sultan Ternate memberikan jaminan untuk mengganti setiap prajurit yang gugur, seperti dalam kutipan berikut.

“...dan daripada gantian halatur ternate yang mana pergi perangan ialah jika / laman siapa yang kenalah kesakitan atau yang mati dalam kawannya ayat itu. / Bahwa aku Sultan telah mengaku berjanji pada mengirinkan gantinya yang lain / pergi ke Manado. Akan supayah dipertetapkan genap jumlahnya kawan daripada / kuatan itu.” (Naskah Peti 113 A 1/22, 1805: 5).

Adanya jaminan tersebut menegaskan sikap kepengaturan secara absolut dan tidak melihat sumber daya manusia secara manusiawi. Meskipun berada dalam ranah militer yang diharapkan bekerja secara absolut kepada penguasanya, kesejahteraan mereka hanya diukur dengan gaji dan tidak dengan faktor-faktor lain seperti keluarga, tempat tinggal, kesediaan secara personal, hingga faktor emosional seperti membela tanah airnya sendiri. Mentalitas kepengaturan yang memandang sumber daya manusia hanya sebatas komoditas yang dapat diperdagangkan dan dijamin dengan sistem garansi tersebut pada akhirnya hanya menguntungkan sesama penguasa. Pada akhirnya, relasi kuasa yang dibingkai dalam surat perjanjian tersebut merugikan pihak yang berada dalam kendali terbawah, yakni masyarakat Ternate sendiri.

## Penutup

Naskah Peti 113 A 1/22 tidak hanya menguraikan pasal-pasal perjanjian antara pemerintah kolonial Belanda dengan Sultan Ternate, tetapi juga membingkai wacana tentang relasi kuasa di dalamnya. Pembingkai dalam surat perjanjian tersebut dilakukan agar pemerintah kolonial Belanda mampu memperluas pengaruh kepengaturannya tanpa perlu menghadapi perlawanan atau konflik yang merugikan. Meskipun berada dalam perjanjian yang seolah terlihat saling menguntungkan, relasi kuasa yang ditemukan dalam naskah tersebut menunjukkan adanya gagasan seputar penjajah yang lebih diuntungkan dan terjajah yang dirugikan. Oleh karena itu, analisis dilakukan secara mendalam dengan dua fokus utama. Pertama, menguraikan wacana dalam naskah tersebut secara kritis berdasarkan metode CDA dari van Dijk. Kedua, meninjau

relasi kuasa yang dibangun di naskah tersebut dari perspektif Foucault.

Berdasarkan analisis wacana kritis (CDA) dari van Dijk, pemingkai relasi kuasa dalam naskah tersebut ditemukan dalam tiga level, baik mikro, superstruktur, maupun makro. Dalam level mikro, digunakan tiga sarana diskursif yang menonjol dalam membingkai relasi kuasa. Sarana konsensus mengutarakan istilah “perjanjian” secara eksplisit, meskipun lebih banyak diutarakan dari sudut pandang Sultan Ternate. Sarana leksikalisasi digunakan untuk merepresentasikan pihak penguasa dengan sifat yang positif, sementara sifat negatif hanya diarahkan kepada prajurit Ternate yang berada dalam posisi kendali terendah. Sarana retorik digunakan untuk membingkai kedudukan pemerintah kolonial Belanda maupun Sultan Ternate sendiri sebagai penguasa yang dihormati oleh masyarakat Ternate.

Di sisi lain, level superstruktur melihat struktur surat perjanjian yang diinterpretasi secara kognitif. Sebagai surat perjanjian, naskah tersebut terdiri dari bagian pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka berisi tujuan penulisan naskah tersebut dan nama-nama pihak yang bersepakat. Pemerintah kolonial Belanda diwakili oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes Siberg dan Gubernur Maluku Carel Lodewijk Wieling yang masih merangkap sebagai wakil gubernur (*gezagehiber*) pada masa pemerintahannya. Penguasa lokal di Ternate sendiri diwakili oleh Sultan Muhammad Yasin beserta jajaran menterinya. Bagian isi terdiri dari sebelas pasal perjanjian yang mengatur penyerahan bala bantuan prajurit dari Ternate kepada pemerintah kolonial Belanda. Bagian penutup berisi waktu perjanjian tersebut disahkan beserta nama dan cap dari masing-masing pihak yang bersepakat.

Level makro kembali meninjau sarana diskursif yang telah dianalisis dalam level mikro, tetapi berfokus dalam dimensi “kami-mereka” untuk melihat gagasan penjajah dan terjajah. Sejak tidak ditemukan secara eksplisit, wacana yang membingkai relasi kuasa dalam naskah tersebut

kembali ditinjau dari perspektif Foucault. Berdasarkan sikap skeptis yang disarankan oleh Foucault, metode pertama yang dilakukan adalah membuktikan pihak Ternate sebagai pihak yang terjajah melalui subjektivikasi. Sarana-sarana diskursif yang diuraikan di level mikro kembali diinterpretasikan sebagai pembungkahan relasi kuasa oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai penjajah melalui konsep kuasa berdaulat dan kuasa disiplin dari Foucault. Secara lebih mendalam, ditemukan mentalitas kepengaturan yang diturunkan ke subjek-subjek yang dikuasai, tetapi kemudian justru diadopsi di lingkungan pihak yang terjajah, tepatnya dari Sultan Ternate sebagai penguasa lokal kepada para prajuritnya.

## **Bibliografi**

- Amal, M. A. 2006. *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950, Edisi Revisi*. Gora Pustaka Indonesia.
- Andini, D. 2021. "Diplomasi Ternate dan Inggris dalam Surat Ternate MS 18141 Koleksi British Library". *Tesis*. Program Studi Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Barry, P. 2009. *Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory (Third Edition)*. Manchester University Press.
- Basuki, S. 2006. *Metode Penelitian*. Wedatama Widya Sastra.
- Christomy, T. & Suharjo, R. A. 2019. "Loloda in Three Ternate-Dutch Treaty Manuscripts in 19th Century". *Internasional Review of Humanities Studies* 4(2): 1020-1034.
- Creswell, J. W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Third Edition)*. Sage Publication, Inc.
- Doods, K. 2007. *Geopolitics: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.

- de Clercq, F.S.A. 1999. *Ternate: The Residency and its Sultanate*. (Terj. P. M. Taylor & M. N. Richards). Smithsonian Institution Libraries.
- Gallop, A. T. & Arps, B. 1991. *Golden Letters Writing Traditions of Indonesia*. British Library.
- George, M. W. 2008. *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know*. Princeton University Press.
- Foucault, M. 1982. "The Subject and Power." *Critical Inquiry* 8(4): 777-795. University of Chicago Press.
- \_\_\_\_\_. 1991, "Governmentality". G. Burchell, C. Gordon, P.Miller (Eds.). *The Foucault Effect: Studies in governmentality with two lecturers and an interview with Michel Foucault*. The University of Chicago Press..
- Ikram, A. 2019. *Pengantar Penelitian Filologi*. Jakarta: Manassa.
- Limbong, P. F. 2017. "Undang-undang Ternate: Edisi Teks dan Wacana Kekuasaan Kolonial Abad XIX". Disertasi. Program Studi Ilmu Susastra Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Katalog Deskriptif Naskah Arsip-Arsip Sultan Ternate*. Perpustakaan RI.
- Mass, P. 1958. *Textual Criticism*. (Terj. B. Flower). Clarendon Press.
- Naskah Peti 113 A 1805 .22/1. *Koleksi Arsip Sultan Ternate*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Pudjiastuti, T. 2018. "Moloku Kie Raha Community and Their Old Manuscript Heritage". *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 175(2018) 012059.
- \_\_\_\_\_. 1997. "Naskah-naskah Kuno Maluku Utara Koleksi Perpustakaan Nasional". *Ternate sebagai Bandar di Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi*. (Ed. G. A. Ohorella). Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Ricklefs, M. S. 2001. *A History of Modern Indonesia since C. 1200, Third Edition*. Palgrave.
- Smith, P. & Riley, A. 2011. *Cultural Theory: An Introduction (Second Edition)*. John Wiley & Sons.

- Trapp, M. 2003. *Greek and Latin Letters: An Anthology, with Translation*. Cambridge University Press.
- Van Dijk, T. A. 2008. *Discourse and Power*. Palgrave Macmillan.
- \_\_\_\_\_. 2005. "Politics, ideology and discourse". R. Wodak (Ed.). *Encyclopedia of Language & Linguistic. Volume on Politics and Language*. Elsevier Ltd.
- \_\_\_\_\_. 1997. "Discourse as interaction in society". *Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: A Multidisciplinary Interoduction Volume 2*. Sage Publications.

---

Ahmad Sulton Ghozali, Tommy Christomy, *Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia*, Indonesia. Email: inighozali@gmail.com.

Tommy Christomy, *Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia*, Indonesia. Email: tommy.christomy@ui.ac.id.